

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LKPJ & LPPD)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban SKPD (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 dapat terselesaikan. Proses penyusunan LKPJ-LPPD SKPD Kecamatan Bumi Makmur ini didasari dari data-data kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023, sehingga dapat menghasilkan laporan sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan dari Kecamatan Bumi Makmur Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan LKPJ-LPPD SKPD Kecamatan Bumi Makmur juga memiliki fungsi sebagai suatu langkah reviu terhadap target dan sasaran pekerjaan atau bahan untuk evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan sebagai dasar peningkatan kinerja SKPD

Semoga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Bumi Makmur ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan selanjutnya.

Bumi Makmur, 07 Januari 2024

CAMAT BUMI MAKMUR,



SAHIDANOR, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19661106 198601 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	4
1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	4
1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan daerah	5
1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	7
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	8
1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	9
1.2.2 Tujuh Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut	12
1.3 Data Umum Daerah	13
1.3.1 Data Geografis Wilayah	15
1.3.2 Jumlah Penduduk	15
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	16
1.3.4 Jumlah PNS	16
1.3.5 Realisasi Belanja Menurut Realisasi Belanja	22
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	25

BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	26
	3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	26
	3.1.1 Pelaksanaan urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	26
	3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	26
	3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan	27
	3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	27
	3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	27
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	28
	4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan	28
BAB VII	PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL		
1.1	Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bumi Makmur.....	9
1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Bumi Makmur	16
1.3	Daftar Pegawai Sesuai Jabatan	17
1.4	Daftar Pegawai Tidak Tetap	19
1.5	Daftar Pegawai Kecamatan Bumi Makmur.....	19
1.6	Daftar Tingkat Pendidikan PNS Kecamatan Bumi Makmur ..	20
1.7	Daftar Pejabat Struktural Kecamatan Bumi Makmur	20
1.8	Daftar Tingkat Penjurusan PNS Kec Bumi Makmur.....	21
1.9	Realisasi Belanja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

1.1.1 Undang – Undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Kewajiban Kepala Daerah Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerinthan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelengagaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja kecamatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun Anggaran 2023
18. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 100.1.7/05/PEM/2023, Tanggal 2 Januari 2024, Hal Penyusunan LKPJ/LPPD/RLPPD/Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2023 dan Penginputan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut merencanakan peningkatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah

termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi. Secara khusus, terjadi beberapa kendala yang dialami dalam meningkatkan pendapatan khususnya di komponen pendapatan asli daerah, yaitu:

- a. Belum sepenuhnya sumber-sumber pendapatan daerah memiliki buku potensi, sehingga dalam penetapan target pendapatan masih bersifat line item budgeting;
- b. Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- c. Belum optimalnya manajemen pendapatan asli daerah;
- d. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- e. Belum optimalnya pemberdayaan aset daerah;
- f. Belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Sedangkan untuk pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sangat tergantung dari besaran yang akan dibagikan ke daerah. Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 guna meningkatkan pendapatan

daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan review atas peraturan perundangan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, khususnya terkait dengan teknis operasional di lapangan;
- b. Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan serta retribusi parkir, serta retribusi pelayanan kebersihan;
- c. Meningkatkan manajemen pendapatan asli daerah;
- d. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
- e. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;

1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. menjelaskan bahwa kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai arti pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah ini ditetapkan berdasarkan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah dikelompokkan kedalam sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari sumber penerimaan :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Dana Perimbangan dan,
- c. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah.

Termasuk dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPJ dan LPPD) berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan / sasaran strategis yang bermanfaat sebagai bahan evaluasi SKPD dalam mempertanggungjawabkan urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terus mendorong peningkatan pendapatan dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Optimalisasi penerimaan pendapatan dari pemanfaatan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
- d. Penataan performance budgeting melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan .

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- a. aset;
- b. kewajiban;
- c. ekuitas;
- d. pendapatan;
- e. belanja;

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

a. Visi Kantor Kecamatan Bumi Makmur

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diharapkan ke depan, maka visi Kecamatan Bumi Makmur adalah :

“Mewujudkan pelayanan yang optimal dengan Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius dan Aktual serta Sinergi - BERINTERAKSI “

Visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kecamatan Bumi Makmur sebagai lembaga yang berkompeten dalam memberikan pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Tanah Laut yang *BERINTERAKSI*.

b. Misi Kantor Kecamatan BUMI MAKMUR

Untuk mencapai visi maka ada beberapa misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Misi 1 : **Meningkatnya akses dan kualitas layanan masyarakat lainnya, Dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).**

Misi ini bertujuan Meningkatkan Kepuasan publik terhadap pelayanan di kecamatan dengan maksud agar Meningkatkan Kepuasan publik terhadap pelayanan di kecamatan.

Misi 3 : **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).**

Misi ini bertujuan Meningkatkan nilai evaluasi sakin Kecamatan sehingga nilai sakin kecamatan menjadi sangat baik.

Misi 5 : **Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas.**

Misi ini bertujuan meningkatkan kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat agar kuantitas dan kualitas kegiatan berbasis keagamaan, sosial dan budaya lebih meningkat.

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Bumi Makmur per misi, tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2018 - 2023 tersaji dalam tabel berikut

:

Tabel 1.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KANTOR KECAMATAN BUMI MAKMUR

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Misi ke-1	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembanguana ekonomi, sosial dan budaya			
	Tercapainya kualitas sumber daya manusia, dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan	1 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1 Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana yang telah disusun	1 Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat

	pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	2 Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	2 Membuat rencana pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan	2 Menyediakan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan kenyamanan dalam bekerja
		3 Meningkatkan pelatihan dan pembinaan aparatur kecamatan dan generasi muda	3 Mengadakan pelatihan dan mengikutsertakan diklat kepada aparatur kecamatan dan generasi muda	3 Melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur kecamatan dan generasi muda
Misi ke-3	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)			
	Tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	1 Tersedianya data keuangan di Kantor Kec. BUMI MAKMUR	1 Penyusunan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan laporan seperti DPPKA, Inspektorat, Bappeda, Bag. Tapem, Bag. Organisasi
		2 Tersedianya data keuangan di Kantor Kec. BUMI MAKMUR	2 Penyusunan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan laporan seperti DPPKA,

				Inspektorat, Bappeda, Bag. Tapem, Bag. Organisasi
Misi ke-5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas religiusitas			
Tercapainya kualitas dan kuantitas religiusitas	1. Meningkatkan pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungan yang aman dan tertib melalui pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Polsek, Koramil, Satpol PP, dan Badan Kesbang	
	2 Meningkatkan pembinaan/ sosialisasi tentang toleransi kerukunan dalam kehidupan beragama	2 Meningkatkan toleransi antar umat beragama melalui pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan wawasan kebangsaan	2 Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Bagian Kesejahteraan Rakyat, DEPAG, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindagkop	
	3 pengembangan wawasan kebangsaan dalam pemngiriman kafilah untuk mengikuti	3 Meningkatkan keimanan masyarakat dengan mengikuti STQ/MTQ dengan mengirimnya kafilah yang ada di desa	3 Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Bagian	

		STQ/MTQ Kecamatan		Kesejahteraan Rakyat, DEPAG, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindagkop
		4 Meningkatkan pengembangan sarana promosi hasil produksi melalui pameran pembangunan	4 Meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat melalui pameran pembangunan	
	Tercapainya ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga lingkungan yang aman dan tertib melalui pembinaan dan sosialisasi untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan instansi terkait seperti Polsek, Koramil, Satpol PP, dan Badan Kesbang

1.2.2 Tujuh Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut

1. Kredit tanpa agunan dan bunga 0 % untuk pertanian, perikanan,UMKM sebanyak 100 M.
2. Peningkatan alokasi dana Pembangunan Desa sebesar 50 %
3. Kegiatan keagamaan dan sosial di setiap Kecamatan di alokasikan Minimal 1 M
4. Pelatihan tenaga kerja “siap Kerja“ minimal 500 orang per tahun.
5. Pelayanan kesehatan oleh dokter/ paramedis langsung ke rumah secara gratis
6. Peningkatan/pengaspalan minimal 85 % jalan kabupaten

7. Menginap dan bersama masyarakat di 135 desa/kelurahan selama masa jabatan.

1.3 Data Umum Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, kedudukan tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan fungsi

Tugas Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Kecamatan adalah;

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.

- g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Bumi Makmur merupakan kecamatan yang mulai berkembang di berbagai sektor, baik dari segi perekonomian, pendidikan maupun keagamaan. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi juga, semua aspek yang berkembang tersebut dapat berkembang dengan cepat. Kecamatan Bumi Makmur memiliki luas wilayah 141,00 km². Jarak Kecamatan Bumi Makmur dengan Ibu Kota Kabupaten, Pelaihari sekitar ± 44 Km.

Secara Geografis Kecamatan BUMI MAKMUR terletak pada : 114,513° - 114,712° Bujur Timur, 3,51217° - 3,59036° Lintang Selatan mempunyai batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Maluka dan Kecamatan Kurau.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Bati-Bati
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

1.3.2 Jumlah penduduk

Penduduk Kecamatan Bumi Makmur pada tahun 2023 berdasarkan data Laporan Kependudukan Kecamatan Bumi Makmur Bulan Desember 2023, yang disampaikan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut adalah Laki-Laki 7.417 jiwa dan Perempuan adalah 6.901 Jiwa. Adapun rincian perdesa sebagai berikut:

Tabel 1.2

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bumi Harapan	437	421	858
2	Handil Babirik	887	881	1768
3	Handil Birayang Atas	574	504	1078
4	Handil Birayang Bawah	409	409	818
5	Handil Gayam	483	491	974
6	Handil Labuan Amas	595	552	1147
7	Handil Maluka	612	619	1231
8	Handil Suruk	404	335	739
9	Kurau Utara	1496	1251	2747
10	Pantai Harapan	414	388	802
11	Sungai Rasau	1106	1050	2156
Jumlah		7417	6901	14318

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk


Untuk pertumbuhan penduduk di kecamatan Bumi Makmur Untuk penduduk yang berjenis kelamin Laki – laki untuk penambahannya berjumlah 7417 jiwa dan untuk penduduk yang berjenis perempuan penambahannya berjumlah 6901 jiwa dan total keseluruhan untuk pertumbuhan penduduk tahun 2023 yaitu 14318 jiwa

1.3.4 Jumlah PNS

Jumlah PNS yang ada di Kecamatan BUMI MAKMUR Tahun 2021 berjumlah 18 (Delapan Belas) orang Pegawai Negeri Sipil. Selain PNS juga ada Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kecamatan BUMI MAKMUR yaitu sebanyak 7 (Tujuh) orang

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bumi Makmur dapat dilihat dilihat pada bagan di bawah ini :

Struktur organisasi Kantor Kecamatan
BUMI MAKMUR



1) Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.3

Daftar Pegawai sesuai Jabatan

No	Uraian	Nama Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala	Camat Bumi Makmur	Sahidanor, S.Sos.,M.Si
2.	Sekretariat	Sekcam	Gilang Pradana , S.S.TP
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Plt. Tati Hardiyanti, AM.KL
		Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Tati Hardiyanti, AM.KL
		Kepala Sub Bagian Perencanaan	H. Sulimin, S.Sos, M.AP
		Verifikator Keuangan	Hidayatullah, A.Md
		Pengadministrasi Keuangan	Wiwik Nugroho
		Bendahara Gaji/Pengeluaran	Wahyudiannoor, A.Md
3.	Seksi Tata Pemerintahan	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Angga Ramadhan NL, STP
		Pengadministrasi Pemerintahan	Hamsani
4.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Ahmad Syairani, S.ST
		Pengadministrasian Umum	Yusup, S.Pd,MM

5.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fatimah, S.ST, M.M
		Analisis Data dan Informasi Umum	H. Muhroji, S,Kep, Ns
6.	Seksi Kemasyarakatan	Kepala Seksi Kemasyarakatan	Mulyadi, S.Kep, M.M
7.	Seksi Pelayanan	Kepala Seksi Pelayanan	Rini Ambarwati, ST, M.Sos

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Bumi Makmur sd bulan Desember 2023

Tabel 1.4

Pegawai Tidak Tetap Kantor Kecamatan BUMI MAKMUR

No.	Nama	Jabatan
1.	Ainun Jariah, SE	PTT
2.	Jamilah, S. Kom	PTT
3.	Syarif Hidayat, A.Md	PTT
4.	Akhmad Mustafa	PTT
5.	Rehlah	PTT
6.	Syahrudin	PTT
7	Iswandi Syukur	PTT

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Bumi Makmur sd bulan Desember 2023

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Tabel 1.5
**Pegawai Kantor Kecamatan
 Bumi Makmur**

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah Pegawai
1.	Pembina TK I	IV/b	1
2.	Pembinal	IV/a	3
3.	Penata TK. I	III/d	1
4.	Penata	III/c	4
5.	Penata Muda TK. I	III/b	1
6	Penata Muda	III/a	1
6.	Pengatur Tk.I	II/d	1
7.	Pengatur	II/c	3
8.	Pengatur Muda TK. I	II/c	2
9.	Pengatur Muda TK.I	II/b	1
Jumlah			18

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Bumi Makmur sd bulan Desember 2023

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.6
PNS Kantor Kecamatan BUMI MAKMUR

No.	Pendidikan	Jumlah pegawai
1.	S2	7
2.	S1	3
4.	DIII	3

5.	SLTA	5
Jumlah		18

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. Bumi Makmur sd bulan Desember 2023

- 4) Berdasarkan Pejabat Struktural.

Tabel 1.7

Pegawai Kantor Kecamatan BUMI MAKMUR

No	Pejabat	Jumlah pegawai
1.	Eselon III a	1
2.	Eselon III b	1
3.	Eselon IV a	5
4.	Eselon IV b	2
5.	Staf/Pelaksana	8
6.	Kelompok Fungsional	1
Jumlah		18

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. BUMI MAKMUR sd bulan Desember 2023

- 5) Berdasarkan Diklat Penjurangan.

Tabel 1.8

Pegawai Pada Kantor Kecamatan BUMI MAKMUR

NO	Diklat Struktural	Jumlah pegawai
1.	DIKLAT PIM TK.III	1
2.	DIKLAT PIM TK.IV	7
Jumlah		8

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kec. BUMI MAKMUR sd bulan Desember 2023

1.3.5 Realisasi Belanja per Program

Sedangkan belanja langsung untuk tahun anggaran 2023 dipergunakan untuk membiayai 6 (enam) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan pada Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dengan total APBD Murni sebesar Rp 4.873.725.756,-. Kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 4.983.255.766,-. Sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.285.077.254,- atau 85,99%, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9

No.	Nama Program dan kegiatan	Target (rupiah)	Realisasi (rupiah)	(%)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.600.644.659	2.948.098.904	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.032.963.421	2,288,139,641	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.031.670.921	2.430.126.089	80,16
-	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.292.500.	1.134.000	87,74
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.547.238	253.096.498	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2.360.698	1584.295	67,11

	Bangunan Kantor			
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.596.799	69.685.7650	87,55
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.489.006	2.443.500	70,03
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.178.750	5.580.000	68,23
-	Penyediaan Bahan / Material	9.981.985	8.891.000	89,07
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.940.000	164.911.953	91,65
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.604.000	206.689.866	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.580.000	36.559.812	82,01
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.024.000	170.130.054	99,48
d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.570.000	57.052.451	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.900.000	29.079.800	91,16
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.630.000	27.972.651	76,37
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.379.344	11.836.500	
e.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	16.379344	11.836.500	

	Daerah yang ada di Kecamatan			
-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16.379.344	11.836.900	72,26
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.663.120	48.096.360	
f.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.663.120	48.096.360	
-	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11.535.000	8.745.000	75,81
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.128.120	39.351.360	80,10
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.923.350	6.760.000	
g.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.923.350	6.760.000	
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.923.350	6.760.000	97,64
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.282.147.973	1.265.285.490	
h.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.282.147.973	1.265.285.490	
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.973.800	99.243.000	99,27
-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,	1.128.691.673	1.126.094.000	99,77
	Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	53.482.500	39.948.490	74,69
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.497.320	5.000.000	
i.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.497.320	5.000.000	
-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.500.000	5.000.000	90,91
-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.997.320	0	0
	TOTAL	4.983.255.766	4.285.077.254	85,99

Sumber : Realisasi E-Monev Tahun 2023

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk anggaran Pendapatan melalui retribusi IMB (Non Komersil) pada perubahan tahun anggaran 2023 Kecamatan Bumi Makmur ditiadakan sehingga tidak ada realisasi.

Adapun Program dan Kegiatan yang mengalami Perubahan pada SKPD Kecamatan BUMI MAKMUR Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 35.296.025,-.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material Logistik Kantor, terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 9.981.985,-
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah , Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD, terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp. 14.252.000,-

Dari uraian diatas untuk Perubahan Renja SKPD Kecamatan BUMI MAKMUR tahun 2023 ,mengalami Penambahan Pagu anggaran sebesar Rp. 109.530.010,- yaitu Renja sebelum Perubahan sebesar Rp. 4,873.725.756,- setelah Perubahan menjadi Rp. 4,983.255.766,-

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat;

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan daerah dan pemerintah pusat dalam urusan pilihan adalah sebagai berikut.

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Isu strategis berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

- a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)
- b. Kawasan Industri Jorong
- c. Transformasi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut
- d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- e. Peningkatan Daya Saing Sektor Pariwisata
- f. Peningkatan Konektivitas Sentra Produksi Produk Unggulan dan Pelabuhan
- g. Peningkatan Partisipasi Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
- h. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
- i. Percepatan Pengembangan Industri Berbasis Komoditas Pertanian Lokal
- j. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Di Kecamatan Bumi Makmur tidak ada Rekomendasi Tahun Anggaran 2023.

BAB IV
CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

“Kecamatan Bumi Makmur Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud”

BAB V P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur. LKPJ & LPPD SKPD ini diantaranya memuat gambaran umum kecamatan, penyelenggaraan urusan di kecamatan, penyelenggaraan pelayanan di kecamatan, prestasi serta realisasi dan tingkat capaian kinerja dari program dan kegiatan serta evaluasi kinerja yang tergambar melalui masalah-masalah yang dihadapi serta solusinya.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam visi dan misinya, Kecamatan Bumi Makmur mewujudkannya melalui program dan kegiatan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Untuk membiayai program dan kegiatan yang ada, dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 melalui DPA SKPD Kecamatan BUMI MAKMUR. Tahun 2023 Kecamatan BUMI MAKMUR memperoleh alokasi dana untuk Belanja Langsung dan Tidak Langsung dan Anggaran Perubahan sebesar Rp. **4.873.725.756,-** dan direalisasikan sebesar Rp. 4.285.077.254,- Atau 85,99 %.

B. Keberhasilan / Prestasi / Penghargaan

Selama Tahun 2023 Kecamatan Bumi Makmur belum mendapatkan Prestasi / Penghargaan yang di peroleh dari Pemerintah Daerah atau Badan-Badan Lainnya.

Bumi Makmur, 07 Januari 2024
CAMAT BUMI MAKMUR,

SAHIDANOR, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19661106 198601 1 002